



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/2434/M.SM.01.00/2022
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada Seleksi PPPK di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

17 November 2022

Yth. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Up. Sekretaris Utama
di
Jakarta

Merujuk surat Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan nomor T/307/KP.02.01/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang intinya menyampaikan usulan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan pada seleksi PPPK TA 2022 di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, bersama ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan disetujui untuk semua jabatan, sehingga ketentuan jenis/bentuk tes dan bobot penilaian pada Seleksi Kompetensi Teknis berlaku sebagai berikut:

No	Jenis/Bentuk Tes	Bobot Nilai
1.	Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT BKN	40%
2.	Tes Psikologi	30%
3.	Wawancara Tatap Muka	30%

2. Sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus mencantumkan jenis/bentuk seleksi kompetensi teknis tambahan beserta bobot nilai tes yang akan diselenggarakan dalam pengumuman lowongan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,
Sekretaris Kementerian,



Rini Widyantini

Tembusan :

1. Menteri PANRB
2. Kepala BKN;
3. Kepala BPKP.